

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Mahkamah Agung dari Januari hingga Agustus 2023, terdapat 4.749 perkara anak yang masuk ke pengadilan, dengan kasus pencurian dan perlindungan anak sebagai yang terbanyak.¹ Berdasarkan perkara tersebut, menunjukkan bahwa banyak terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak secara tidak langsung sehingga kriminalitas dari anak semakin meningkat. Kriminalitas atau kejahatan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial yang ada pada masyarakat sehingga menimbulkan kerugian dari segi materi maupun psikologi.² Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum.³ Ketua Komnas PA Babel, Imelda Handayani menyampaikan data Badan Narkotika Nasional (BNN) dimana tak kurang dari 2,2 juta anak

¹ Siaran Pers Nomor: B- 285 /SETMEN/HM.02.04/9/2024 (<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTM5Nw==> , Diakses pada 15 Oktober, 14.15)

² Kosmaryati, dkk, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia Tahun 2011-2016 dengan Regresi Data Panel", *Indonesian Journal of Applied Statistics*, Edisi No. 1. Vol. 2, 2019, hlm. 10.

³Yohanes Advent Krisdamarjati "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara" (<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara> Diakses pada 15 Oktober 2024, 16.25)

Indonesia menjadi penyalahguna narkoba, dan hal ini sangat memprihatikan dan harus ditangani secara serius.⁴

Narkotika atau obat bius yang didalam Bahasa Inggrisnya sering diistilahkan dengan Narcotic adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat membius, merangsang, ketagihan dan menimbulkan daya berkayal.⁵ Pasal 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika), Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini.⁶

Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) menyebutkan Sistem Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Anak adalah seseorang yang

⁴ Ivansona Alhamd “*HANI 2024, Narkoba Ancam Generasi Muda Indonesia*” (<https://www.rri.co.id/internasional/780910/hani-2024-narkoba-ancam-generasi-muda-indonesia> , Diakses pada 15 Oktober 2024, 20.30)

⁵ Ummu Alifia, *Apa Itu Narkotika Dan Nazpa?*, Ctk Pertama, Bawangan Ilmu, Semarang, 2007, hlm 5-6.

⁶ Pasal 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷

Anak berhadapan dengan hukum memiliki 3 kategori. Pertama Anak berkonflik dengan hukum dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁸ Anak yang menjadi korban menurut Pasal 1 angka 4 merupakan anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 5 anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang digelar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Sistem pemidanaan anak dengan orang dewasa memiliki perbedaan signifikan. Dalam sistem peradilan anak perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak menjadi hal utama, karena masih memiliki sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa.⁹ Adanya kepentingan Anak yang menjalani proses pidana harus diatur khusus didalam UU SPPA, hal ini dilakukan karna Anak ditempatkan pada posisi yang mulia yakni sebagai amanah yang memiliki suatu peran strategis dalam menjamin kelangsungan

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁸ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 80.

eksistensi negara. Dalam Pasal 2 huruf d sistem pengadilan pidana anak harus dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak.¹⁰ Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan penyelenggaraan negara dalam Lembaga permasyarakatan dan semua institusi baik negeri ataupun swasta Ketika melakukan Tindakan terhadap anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga harus memanfaatkan anak bukan merugikan anak.

Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam memutus anak berkonflik dengan hukum terbukti melakukan tindak pidana narkoba. Putusan nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smn yang dijatuhi putusan pidana pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama 7 (tujuh) bulan dan pelatihan kerja di BPRSR Selama 3 (tiga) bulan dan putusan nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smn dijatuhi putusan pidana pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum di rumah Anak selama 4 (empat) bulan. Dari dua putusan tersebut mereka sama telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba yang berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”. Dari kedua putusan tersebut,

¹⁰ Pasal 2 huruf d Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

sama dengan Tindakan yang dilakukan hakim menjatuhkan putusan yang berbeda.

Kasus Tindakan Pidana Narkotika yang diputus oleh hakim di Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor putusan 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smn hakim menjatuhkan Tindakan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, dan pelatihan kerja di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan. Dalam putusan tersebut telah terbukti bersalah melakukan Tindakan pidana narkotika yang melanggar Pasal 132 jo pasal 114 ayat (2) UU Narkotika. Pasal 132 berbunyi:¹¹

- (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal

¹¹ Pasal 132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).

- (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 114 mengatur tentang perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika dengan Golongan I yang dimaksud pada ayat (1) yang bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Putusan di Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor putusan 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snn hakim memutuskan hukuman pidana ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan pelatihan kerja di BPRSR Sleman selama 3 (tiga) bulan. Putusan nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Snn dijatuhi hukuman pidana pembinaan dalam lembaga kepada Anak berupa Pembinaan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) D.I.Yogyakarta di Sleman selama 1 (satu) tahun. Putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Snn hakim memutuskan hukuman Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di LPKA (Lembaga Pembina Khusus Anak) Kelas II Yogyakarta. Putusan nomor

1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smm hakim menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana Pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 10 (sepuluh) bulan. Putusan putusan tersebut terbukti telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 ayat (1) huruf a mengatur tentang setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta ada beberapa putusan terkait Tindakan Pidana Narkotika. Putusan nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan di LPKA Wonosari. Putusan nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk hakim menjatuhkan putusan Pidana pembinaan diluar lembaga berupa Pidana pembinaan diluar lembaga berupa menempatkan Anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama 6 (enam) bulan dengan keharusan mengikuti rehabilitasi berkelanjutan rawat jalan di Klinik Pratama Seger Waras BNNP DIY selama 6 (enam) bulan. Putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk hakim menjatuhkan Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan di LPKA Wonosari. Dari keempat putusan tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindakan pidana narkotika yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Pasal 127 ayat 10 huruf a mengatur tentang penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Dari putusan-putusan tersebut beberapa putusan dengan kesamaan Tindakan pidana narkotika yang dilakukan hakim menjatuhkan putusan yang berbeda-beda. Adanya perbedaan putusan hakim, beberapa putusan dimana hakim menjatuhkan pidana penjara. Sedangkan dalam sistem pemidanaan anak pidana penjara dijadikan sebagai pilihan akhir sesuai dengan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara terlebih dengan tindak pidana narkotika dengan pasal yang dijatuhkan sama memiliki hukuman pidana yang berbeda sehingga penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak belum memiliki tolak ukur yang sama. Beberapa putusan dengan dalam sistem peradilan pidana anak hakim harus menerapkan asas-asas, apabila tidak menerapkan asas asas sistem peradilan pidana anak maka putusan dianggap tidak sah hal tersebut dikarenakan syarat materiil tidak diterapkan yakni dalam memenuhi keadilan. Hakim didalam memutuskan perkara anak wajib untuk menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Adapun tolak ukur dalam asas tersebut yakni hakim harus memutuskan perkara dengan acuan bahwa putusan merupakan hal terbaik bagi anak sebagai suatu pembelajaran dan bukan menggunakan dasar pembalasan dendam.

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji apa yang menjadi tolak ukur dalam penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan pengadilan yang akan dituangkan dalam penelitian dengan judul “PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, agar penelitian mengarah kepada inti dari masalah, maka diperlukannya adanya rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan sanksi tindakan dan sanksi pidana bagi anak dalam tindak pidana narkoba?
2. Apa yang menjadi tolok ukur dalam penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan sanksi tindakan dan sanksi pidana bagi anak dalam tindak pidana narkoba

3. Untuk mengetahui dan menganalisis tolok ukur dalam penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam rangka menyusun kerangka penelitian pada tugas akhir, peneliti telah melakukan penelusuran pustaka terlebih dahulu terhadap sumber-sumber penelitian yang relevan dengan pokok bahasan yang akan diangkat didalam penelitian ini. Sumber-sumber tersebut akan dijadikan sebagai kajian teori dan dari sumber-sumber ini akan dapat digunakan dalam perbandingan penelitian yang diangkat oleh peneliti saat ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Karya ilmiah yang peneliti temukan yakni sebagai berikut:

Nama Peneliti	Instansi Penelitian	Jenis Penelitian	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan
Shasha Shava Shasila	Universitas Brawijaya	Skripsi	Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Pada Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Di Pengadilan Negeri Kapanjen)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana persepsi hakim anak terkait dengan asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam sistem peradilan pidana anak? 2. Apakah terdapat penerapan asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak 	Perbedaan penelitian mengkaji terkait penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam

				sebagai pelaku tindak pidana pencabulan?	tindak pidana narkotika.
Dhevy Aolya Anggraeni	Universitas Kristen Satya Wacana	Skripsi	Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PT.Dps)	Apakah vonis yang dijatuhkan hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PT.Dps telah menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak?	Penelitian tersebut mengkaji terkait hakim dalam memutus perkara anak, dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PT.Dps terkait asas kepentingan terbaik bagi anak, peneliti mengkaji dari aspek Pelaku Anak Tindak Pidana Pencurian
Septya Hasna Rahmasari	Universitas Islam Indonesia	Skripsi	Peraturan Perlindungan Hukum Atas Publikasi Data Pribadi Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak	1. Bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi anak sebagai korban kekerasan seksual dalam publikasi identitas oleh pihak lain? 2. Apakah ketentuan ketentuan perlindungan atas publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual sudah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak?	Penelitian tersebut mengkaji peraturan perlindungan hukum atas publikasi data pribadi anak korban kekerasan sosial dari aspek asas kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih kepada putusan hakim terkait tindakan pidana narkotika
Mashuri Anwar dan M Ridho Wijaya	Universitas Lampung	Jurnal	Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum;	1. Apakah asas Ultimum Remedium dan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak. 2. Bagaimana fungsionalisasi Asas Kepentingan	Penelitian tersebut mengkaji terkait aspek fungsionalisasi dan implikasi dari asas kepentingan terbaik bagi anak dimana anak berkonflik

			studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. 3. Bagaimana implikasi penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum	dengan hukum yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang putusan hakim terkait tindak pidana narkotika dengan melihat pada asas kepentingan terbaik bagi anak
--	--	--	------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E. Tinjauan Pustaka

1. Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak merupakan suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Anak memiliki suatu peran strategis dalam konstitusi Indonesia yang secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.¹² Indonesia menempatkan anak sebagai sumber daya masa depan dan penerus dari pembangunan tidak selain itu Indonesia juga menetapkan anak ditempat mereka dapat berkembang sesuai dengan usianya. Adanya penyimpangan-penyimpangan tingkah laku anak dalam melakukan pelanggaran hukum dilakukan karena adanya sebab dan faktor dari dalam maupun dari luar diri anak. Terdapat faktor seperti arus

¹² Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Wade Group, Ponorogo, *e-book*, 2019, hlm. 1.

globalisasi dalam bidang informasi dan komunikasi, adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adanya perubahan gaya hidup sebagian masyarakat ataupun orang tua. Adanya faktor tersebut membuat perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang kemudian berpengaruh kepada nilai dan perilaku anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹³ Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat didalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut undang undang tersebut anak yang memiliki masalah dengan hukum disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁴ Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹⁵

Dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih membahas terkait diversi dimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan kepada tingkat

¹³ Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁴ Pasal 1 Angka 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁵ Pasal 1 Angka 2 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

penyidik, penuntut umum dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan wajib untuk melakukan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁶ Dengan adanya diversi tersebut para penegak hukum memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan terlibat secara aktif dalam penyelesaian kasus tanpa melalui suatu proses persidangan pidana untuk menghasilkan putusan pidana.

Apabila didalam melakukan diversi tidak mencapai hasil kesepakatan, maka dalam proses peradilan dilanjutkan. Proses pengadilan, Anak hanya dapat dijatuhi hukuman putusan pengadilan berupa pidana atau Tindakan. Selain itu dalam putusan hakim haruslah menempuh Upaya hukum penahanan Anak sebagai Upaya terakhir.

2. Tindak Pidana Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷ Menurut Dr. Sunagyo Partodiharjo didalam bukunya Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman

¹⁶ Pasal 1 Angka 7 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa.¹⁸

Zat narkotika dapat mengurangi hingga sampai menghilangkan rasa nyeri dan akan memiliki efek ketergantungan sehingga membahayakan kesehatan fisik dan mental manusia. Pada pemakai narkotika yang menggunakan dosis berlebihan atau dikenal dengan istilah over dosis (OD) dapat mengakibatkan kematian.

Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan didalam UU Narkotika hal ini di atur didalam Pasal 6 ayat (1). Berikut penggolongan narkotika menurut Pasal 6 ayat (1):

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.¹⁹
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.²⁰

¹⁸ Sunagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Ctk Pertama, Erlangga, Jakarta 2006, hlm. 11.

¹⁹ Sumarlin Adam, *Dampak Narkotika Pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat*, 2012, *Jurnal Health And Sport*, Edisi No 2 Vol 5,2012 , hlm. 2.

²⁰ *Ibid*, hlm. 2.

- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian.²¹

Dalam Undang Undang No 22 tahun 1997 tentang Narkotika di Indonesia yang dilarang untuk digunakan menurut Undang Undang tersebut yakni Ganja, morphine, heroin, kokain dan lainnya.

3. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Perlindungan anak haruslah tetap selaras dan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah menjadi tujuan untuk melindungi anak dan hak-haknya.

Dimana dalam Konvensi Hak Hak Anak memiliki hak yakni:

- a. Non Diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Kepentingan terbaik bagi anak menjadi salah satu hak yang penting untuk diwujudkan, sehingga dengan adanya asas kepentingan terbaik bagi anak dapat untuk memenuhi hak anak tersebut. Dalam asas kepentingan terbaik bagi anak memiliki pengertian yakni suatu bentuk tindakan yang ditujukan terhadap anak harus mengutamakan keadaan yang terbaik untuk anak. Selain itu dalam Konvensi Anak memiliki beberapa hak yakni:

- a. Hak keberlangsungan hidup

²¹ Sunagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Ctk Pertama, Erlangga, Jakarta 2006, hlm. 12.

- b. Hak atas perlindungan
- c. Hak tumbuh kembang
- d. Hak berpartisipasi

Dengan demikian, Indonesia membuat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai suatu wujud partisipasi dan keseriusan salah satu perera Konversi Hak Anak yang disahkan PBB. Dengan adanya peraturan tersebut Indonesia telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bagi anak sebagai korban, anak sebagai saksi ataupun anak berkonflik dengan hukum.

4. Putusan Hakim

Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²² Sehingga dapat dikatakan putusan hakim merupakan “akhir” dari suatu proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri.

Dalam memutuskan suatu putusan apabila berbentuk majelis hakim maka akan dilakukan musyawarah terkait putusan yang akan dilakukan, sedangkan apabila hakim tunggal maka tidak perlu adanya musyawarah. Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan

²² Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

dimulai dari hakim yang termuda hingga hakim yang tertua dan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis, semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.²³

Dilihat dari Kitab Undang Undang Hukum Acara PIDana putusan memiliki dua jenis yakni:

- a. Putusan akhir merupakan suatu putusan putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu sengketa atau suatu perkara dalam tingkat peradilan tertentu.
- b. Putusan bukan putusan akhir merupakan putusan terkait dengan adanya eksepsi absolut dan relatif sehingga putusan berupa penetapan atau putusan sela.

5. Aspek Pidanaan Bagi Anak

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana).²⁴

Dalam Pasal 2 huruf i Undang Udang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pidanaan sebagai upaya terakhir.²⁵ Perampasan kemerdekaan dan pidanaan sebagai upaya terakhir berarti bahwa dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan asas perampasan

²³ Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

²⁴ Nurini Aprilianda, Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik, UB Press, Malang, 2017, hlm. 10.

²⁵ Pasal 2 huruf i Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peeradilan Pidana Anak.

kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa sebagai suatu pilihan terakhir untuk kepentingan penyelesaian perkara. Dalam Pasal 69 ayat (1) UU SPPA Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.²⁶ Dari penjelasan tersebut maka hakim tidak boleh memutus anak dibawah 14 tahun untuk dijatuhi hukuman pidana.

Dalam UU SPPA pidana dibagi menjadi dua jenis yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU SPPA yang berisi:

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:²⁷

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas: ²⁸

²⁶ Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁷ Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁸ Pasal 71 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

UU SPPA terdapat sanksi Tindakan yang diatur didalam Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
- a. Pengembalian kepada orang tua/wali
 - b. Penyerahan kepada seseorang
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa
 - d. Perawatan di LPSK
 - e. Kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana

Dalam Pasal 82 ayat (2) UU SPPA dijelaskan bahwa sanksi tindakan perawatan di LPSK, kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan surat izin mengemudi dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 82 ayat (3) UU SPPA tindakan yang dimaksud pada ayat (1) tersebut dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.²⁹

²⁹ Pasal 82 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 71 ayat (3) UU SPPA apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.³⁰ Dalam Pasal 78 ayat (2) UU SPPA Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.³¹

F. Metode Penelitian

Dalam meneliti sesuatu dibutuhkan metode untuk mendapatkan suatu data dan pengolahan yang diperlukan. Metode dapat untuk menjawab dengan disiplin ilmu masing-masing supaya penelitian dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuannya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang mengkaji tentang studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan

³⁰ Pasal 71 Ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³¹ Pasal 78 Ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan penelitian konseptual adalah suatu pendekatan penelitian yang berasal dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Perbandingan hukum merupakan suatu metode dengan membandingkan salah satu Lembaga hukum (legal instution) dari suatu sistem hukum yang satu dengan Lembaga hukum yang lain yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain.³² Dengan melakukan perbandingan hukum dapat ditemukan suatu unsur-unsur yang merupakan persamaan, sekaligus dapat diungkapkan perbedaan.³³

3. Objek Penelitian

Adapun objek yang akan diteliti dalam penelitian adalah:

- a. Perbandingan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan sanksi tindakan dan sanksi pidana bagi anak dalam tindak pidana narkoba.
- b. Tolak ukur dalam penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman.

4. Sumber Data Penelitian

³² Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Ctk Ketujuh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 1.

³³ Ibid, hlm 1.

Penelitian yang akan digunakan hanya akan menggunakan dari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang membantu dan mendukung dari data primer yang berupa bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Undang Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Putusan Hakim tentang Pidana Anak dalam kasus Tindak Pidana Narkotika Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smm
- 6) Putusan Hakim tentang Pidana Anak dalam kasus Tindak Pidana Narkotika Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smm
- 7) Putusan Hakim tentang Pidana Anak dalam kasus Tindak Pidana Narkotika Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smm
- 8) Putusan Hakim tentang Pidana Anak dalam kasus Tindak Pidana Narkotika Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smm

- 9) Putusan Hakim tentang Pidana Anak dalam kasus Tindak Pidana Narkotika Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smm
- 10) Putusan Hakim tentang Pidana Anak dalam kasus Tindak Pidana Narkotika Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smm
- 11) Putusan Hakim tentang Pidana Anak dalam kasus Tindak Pidana Narkotika Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smm
- 12) Putusan Hakim tentang Pidana Anak dalam kasus Tindak Pidana Narkotika Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk
- 13) Putusan Hakim tentang Pidana Anak dalam kasus Tindak Pidana Narkotika Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk
- 14) Putusan Hakim tentang Pidana Anak dalam kasus Tindak Pidana Narkotika Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk
- 15) Putusan Hakim tentang Pidana Anak dalam kasus Tindak Pidana Narkotika Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan yang mengikat, dan fungsinya hanya sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Macam-macam bahan hukum sekunder diantaranya seperti buku, jurnal, modul, artikel, dan literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap data primer dan data sekunder seperti kamus dan ensiklopedia

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dengan cara studi komparatif dan studi dokumen. Studi komparatif atau pendekatan perbandingan adalah cara yang digunakan dalam penelitian normatife yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan dua atau lebih fakta-fakta ertentu yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu, didalam penelitian ini menggunakan perbandingan hukum. Studi Dokumen adalah metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi.³⁴

6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum secara normatif, analisis data yang dilakukan adalah dengan cara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang melukiskan, mendeskripsikan, serta memaparkan apa adanya kejadian objek yang diteliti berdasarkan situasi dan kondisi ketika penelitian itu dilakukan (Sugiyono, 2017).³⁵

G. Kerangka Skripsi

Dalam memudahkan penyusunan skripsi ini penulis menyusun dengan beberapa bab yang kerangkanya sebagai berikut:

³⁴ Fincensius Luahambowo, “Peran Orang Tua Dalam Membina Sikap (Atittude) Anak Di Desa Hiligito Kecamatan Fanamayan tahun 2020”, Vol 2 No 1, 2020, Jurnal Pendidikan Pancasila, hlm. 4.

³⁵ Wiwin Yulianti, “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling”, Vol. 2, No 2, 2018, Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling Dalam Pendidikan, hlm. 2.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti membahas terkait latar belakang dari permasalahan yang akan diteliti, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan, orisionalitas penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Menjelaskan tentang tinjauan umum terkait dengan landasan teori yang lebih mendalam secara kepustakaan berisikan teori yang mendukung penelitian ini.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan dan menjawab dari rumusan masalah terkait dengan penelitian ini.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan terkait kesimpulan dan saran.